



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama Lengkap : Allredo Alias Aldo Bin Arief Sanjaya
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur / Tanggal Lahir : 20 (Dua Puluh) Tahun / 24 Maret 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kalimantan Gang Merpati 05 Gang Sudirman
Rt. 13 Rw. 04 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara
bangkahulu Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SMA Kelas 1

Terdakwa I Allredo Alias Aldo Bin Arief Sanjaya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : Vicki Safitra Antama Bin Syahrul Effendi
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur / Tanggal Lahir : 18 (Delapan Belas) Tahun / 19 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kalimantan Gang Merpati 02 Rt. 03 Rw. 01
Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota
Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SMK

Terdakwa Vicki Safitra Antama Bin Syahrul Effendi ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **An. Allredo Bin Arief Sanjaya dan Terdakwa II Vicki Safitra Antama Bin Syahrul Effendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengn terang terangan dan dengan tenanga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bgl



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 (2) ke-2 KUHPidana;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I Allredo Alias Aldo Bin Arief Sanjaya, Terdakwa II Vicki Safitra Antama Bin Syahrul Effendi** pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 01.00 Wib bertempat di depan GOR Kel. Sawah LebarKec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih masuk ke daerah hokum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 01.00 WIB saat itu saksi **Fengki Oczen Alias Fengki Bin RIDI Mantoyo, ALDO, REGEN, GAZAM, PUPUT dan ARIE** sedang main song di rumah teman sdr PUPUT di Kampung Bali lalu sdr VALEN nelson saksi **Fengki** “ SAYA DIKEJAR ORANG, ORANG TERSEBUT NYARI REGEN NGAJAK KETEMUAN DI KOSAN UNTUK BERDAMAI “ lalu saksi REGEN bilang “ KITA SELESAIKAN DI GOR AJA JANGAN DI KOSAN KARENA TAKUT “ lalu saksi, ALDO, REGEN, GAZAM, PUPUT dan ARIE pergi kedekat Halte dekat SMPN 2 kota Bengkulu, lalu sdr VALEN dan ARIE datang tak lama kemudian datang sdr MARDIANTO dengan sdr BOBI lalu kemudian datang sdr DUTA bersama lebih kurang 15 orang temannya datang dan teriak mana REGEN dan para pelaku menyerang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan saksi yang lain kabur dan yang tertinggal adalah saksi, MARDIANTO, ARIE dan BOBI lalu terdakwa DUTA (Daftar Pencarian Orang) memukul kepala saksi Fengki dibagian Kepala dengan menggunakan batu sehingga berdarah.

Terdakwa I Allredo Alias Aldo Bin Arief Sanjaya memukul sebanyak 2 (dua) kali terhadap salah satu korban menggunakan kepalan tangan yang diselipkan kunci motor sehingga mengena ke kepala salah satu korban sedangkan **Terdakwa II Vicki Safitra Antama Bin Syahrul Effendi** mengibaskan tangan menggunakan Ikat Pinggang Hermes kearah punggung salah korban dan pelaku yang lain memukul saksi **Fengki** pada bagian punggung dan kepala menggunakan batu dan kayu lalu para pelaku kabur sedangkan saksi **MARDIANTO** dipukul para pelaku menggunakan kayu dibagian Kepala dan bagian mata sebelah kiri sedangkan saksi **ARIE Nurahman Afriawan, SE Alias Ari Bin Nazirwanto** dipukul oleh para terdakwa dibagian Bahu kanan dan Kepala bagian atas belakang menggunakan benda tumpul lalu saksi dipukul bagian mulut dari samping sehingga gigi atas patah, pada saat saksi dipukuli pelaku sambil bilang "MANA REGEN MANA REGEN" kemudian saksi jawab "BUKAN AKU" kemudian pelaku berhenti memukuli saksi Arie. Kemudian saksi Arie dan saksi Fodral ke Rumah Sakit Kota Bengkulu untuk berobat dan bertemu dngan saksi Fengki.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/245/V/2021/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandatangani olehdr. EkaYeriPrasetya Sp. M tanggal 25 April 2021, atas nama Mardianto dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka robek bagian mata kiri, lensa mata hilang, dan badan kaca hilang akibat benda tumpul.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor :19/RSHDKOTA/IV/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan yang ditandatangani oleh dr. Meiliani Dwi Susanti tanggal 25 April 2021, atas nama Fengki Oczen dengan hasil pemeriksaan :
- Ditemukan luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor :17/RSHDKOTA/IV/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan yang ditandatangani oleh dr. Meiliani Dwi Susanti tanggal 25 April 2021, atas nama Arie Nurahman Afriawan dengan hasil pemeriksaan :

- Ditemukan luka lecet di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat patah pada gigi seri pertama rahang atas
- Terdapat luka lecet bagian bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter
- Terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada perut kanan bawah dengan ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter
- Terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada bahu kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter
- Terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada siku tangan kanan bagian luar dengan ukuran delapan centimeter kali tiga centimeter
- Terdapat luka lecet pada bagian lutut kanan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter .

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FENGKI OCZEN Als FENGKI Bin RIDI MANTOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 02.00 WIB bertempat di depan GOR Sawah Lebar atau depan Halte SMPN2 Kota Bengkulu jl. Cendana Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu telah terjadi perkelahian atau pengeroyokan dan yang menjadi pelakunya adalah Saudara Duta, Para Terdakwa bersama rekannya yang berjumlah lebih kurang 15 orang sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi MARDIANTO dan Saksi ARIE NURAHMAN AFRIAWAN;
 - Bahwa, cara para Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MARDIANTO dan Saudara ARIE tersebut adalah dengan cara memukul bagian kepala, wajah dan punggung;
 - Bahwa, saat itu kondisi penerangan ditempat kejadian saat itu ada penerangan berupa lampu jalan;
 - Bahwa, alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan pengeroyokan adalah berupa batu dan kayu;
 - Bahwa, dalam melakukan pengeroyokan peran Saudara DUTA memukul kepala saksi dengan menggunakan batu sedangkan tiga orang pelaku lain yang saksi tidak kenal memukul saksi dengan menggunakan batu dan kayu pada bagian kepala dan punggung saksi punggung;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peran pelaku lain yang saksi tidak kenal melakukan pengeroyokan terhadap Saksi MARDIANTO dan Saudara ARIE, saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi sedang dikeroyok jadi tidak bisa melihat;
 - Bahwa, setelah kejadian saksi melihat gigi Saudara ARIE patah satu sedangkan Saksi MARDIANTO mata kirinya pecah;
 - Bahwa, penyebab kejadian pengeroyokan tersebut tersebut yaitu Saudara DUTA tidak senang karena Saudara REGEN mengganggu pacarnya atas nama PINGKE dan pada saat kejadian tersebut rencananya kami akan menyelesaikan masalah tersebut untuk didamaikan;
 - Bahwa, Saksi mengalami luka dibagian kepala 5 jahitan dan Saudara ARIE giginya patah dan Saksi MARDIANTO mata sebelah kirinya pecah;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MARDIANTO Bin RUDI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, telah terjadi pengeroyokan pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 02.00 WIB bertempat di depan GOR Sawah Lebar atau depan Halte SMPN 2 Kota Bengkulu jl. Cendana Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu yang saksi tidak mengenal siapa yang menjadi pelakunya, untuk jumlah rombongan pelaku yang waktu itu berada dilokasi kejadian berjumlah lebih kurang 1 tetapi yang memukuli saksi berjumlah 5 orang sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi, PENGKI OCZEN dan sdr ARIE NURAHMAN AFRIAWAN;
- Bahwa, saksi pada awalnya tidak mengenali Para Terdakwa, tetapi setelah diberitahukan pihak kepolisian bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya, saksi akhirnya mengetahui bahwa benar Para Terdakwa adalah pelaku dari pengeroyokan yang saksi adalah salah satu korbannya;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah dengan cara memukul bagian kepala dan bagian mata saksi menggunakan kayu, Saksi PENGKI OCZEN dan Saudara ARIE tersebut adalah dengan cara memukul bagian kepala, wajah dan punggung;
- Bahwa, kondisi penerangan ditempat kejadian saat itu ada penerangan berupa lampu jalan yang berjarak dari saksi sekitar 15 meter;
- Bahwa, alat yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan Saksi PENGKI OCZEN dan ARIE tersebut yang saksi ketahui adalah Para Terdakwa memukul kepala dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian muka saksi dengan cara memukul menggunakan kayu balok tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana peran para Terdakwa memukuli Saksi PENGKI OCZEN dan Saudara ARIE karena saksi yang pertama dipukuli oleh Para Terdakwa;

- Bahwa, penyebab kejadian pengeroyokan tersebut karena ada masalah dari keponakan teman saksi yang bernama VALENT, VALENT tersebut merupakan teman sdr. REGEN yang memiliki masalah terhadap salah seorang pelaku karena sdr. REGEN pernah menghubungi pacar salah seorang pelaku yang tidak saksi kenali;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi mata saksi sebelah kiri tidak dapat melihat karena bola mata saksi pecah dan untuk hasil tindakan dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA bahwa mata saksi di operasi untuk diangkat bola mata sebelah kiri karena, bola mata sebelah kiri saksi sudah tidak dapat berfungsi lagi, Saksi PENGKI OCZEN mengalami luka dibagian kepala 5 jahitan, sdr ARIE giginya patah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **VOBEY ALEXANDER Bin DINARSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira 02.00 Wib di Jln Cendana Depan Halte Smpn 2 Kota Bengkulu terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Saksi MARDIANTO, Saksi FENGKI OCZEN dan Saudara ARI NURAHMAN dan pelaku pengeroyokan tersebut adalah 4 (empat) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa, cara pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi MARDIANTO adalah dengan cara pelaku berjumlah 4 orang memukul Saksi MARDIANTO dengan 2 (dua) buah kayu dan pelaku memukul Saksi MARDIANTO menggunakan kepala tangannya secara berulang-ulang kali dan saksi tidak melihat pada saat Saksi FENGKI OCZEN Dan Saudara ARI NURAHMAN dianiaya oleh teman pelaku lainnya dan alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saudara MARDIANTO adalah 2 (dua) buah kayu.
- Bahwa, Para pelaku memukul Saksi MARDIANTO menggunakan kepala tangannya secara berulang-ulang kali namun saksi tidak tahu peran masing-masing pelaku;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa penyebab adanya kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, situasi penerangan pada saat kejadian tersebut terang dan jarak antara saksi dengan Saksi MARDIANTO pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap Sdr. MARDIANTO adalah 3 meter
- Bahwa, Saksi MARDIANTO adalah mengalami cacat permanen di bagian mata sebelah kiri, Saksi FENGKI OCZEN mengalami luka robek dibagian kepala 5 jaitan Dan Saudara ARI NURAHMAN mengalami Patah gigi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa, pada hari Sabtu Tanggal 24 April 2021 sekira jam 23.00 Wib di Depan Gor Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, terdakwa bersama – sama dengan Saudara PIKEL, Saudara DUTA, dan lain-lain terlibat keributan dengan beberapa orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, namun yang mengetahui lawan kami adalah saudara DUTA;
- Bahwa, Saudara DUTA menceritakan bahwa dirinya ribut dengan laki laki karena permasalahan cewek, pada awalnya Saudara DUTA sudah berjanji akan bertemu dan akan ribut dengan lawannya di daerah SMP 7 namun tidak jadi, karena lawannya tidak datang, yang kemudian kembali berjanji bertemu didaerah rawa makmur dan tidak jadi juga karena lawannya tidak datang;
- Bahwa, di depan SMPN 2 Saudara DUTA sudah ada di tempat tersebut lebih kurang sepuluh orang, kemudian Saudara REPAL melempar lawan menggunakan batu namun tidak kena, yang kemudian Saudara PIKEL menunjuk salah satu lawan yang memegang balok “IKOLAH YANG MELAWAN”, dan laki laki tersebut melepaskan balok yang dipegangnya, dan Saudara PIKEL langsung memukul laki laki tersebut menggunakan tangan, yang kemudian Saudara FEBRI datang dan langsung memukul salah satu lawan menggunakan balok kearah leher, dan kemudian datang saudara DUTA dan juga memukul salah satu laki laki menggunakan tangan sampai terjatuh dari sepeda motor, yang kemudian Saudara PIKI juga memukul salah satu laki laki menggunakan ikat pinggang, dan salah satu lawan ada yang berlari dan Saudara FEBRI kemudian menendang lawan tersebut sampai terjatuh, yang kemudian datang Saudara PIKEL juga menendang lawan tersebut, yang kemudian Saudara DUTA juga datang dan ikut memukul lawan yang terjatuh tersebut, dan kemudian Saudara

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIKI juga ikut memukul menggunakan ikat pinggang, dan barulah Terdakwa ikut mendekat dan memukul kearah kepala salah satu laki laki menggunakan kunci kontak yang Terdakwa pegang, dan terdakwa memukul sebanyak dua kali, yang kemudian melihat lawan sudah terjatuh, terdakwa bersama teman-teman terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa, peran terdakwa adalah yang memukul lawan yang terjatuh sebanyak dua kali menggunakan kunci kontak dikarenakan saat itu terdakwa memegang kunci kontak. Sementara Saudara PIKEL memukul menggunakan tangan, Saudara FEBRI memukul menggunakan balok, Saudara DUTA memukul menggunakan tangan, Saudara PIKI memukul menggunakan ikat Pinggang;
- Bahwa, penyebab terjadinya keributan tersebut adalah permasalahan cewek Saudara DUTA;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa, telah terjadi perkelahian atau pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 23.00 Wib bertempat di depan GOR Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa, pelakunya adalah Terdakwa dengan menggunakan 1 buah ikat pinggang Harnes untuk berusaha memukul lawan yang berjumlah lebih kurang 10 orang;
- Bahwa, para pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa, Terdakwa I, PIKEL, FEBRI, DUTA serta yang menjadi korbannya terdakwa tidak mengenalinya yang berjumlah tiga orang;
- Bahwa, cara terdakwa dan para pelaku lain melakukan pengroyokan terhadap korban tersebut adalah dengan cara memukul memakai balok kayu, memukul korban memakai kunci sepeda motor, dan mengibaskan menggunakan Ikat Pinggang Harnes terhadap ketiga korban;
- Bahwa, kondisi terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol dan dalam kondisi setengah sadar;
- Bahwa, dalam melakukan pengeroyokan terhadap korban peran terdakwa mengibaskan menggunakan Ikat Pinggang Harnes terhadap salah satu korban mengarahkan nya kearah punggung korban;
- Bahwa, peran Terdakwa I memukul sebanyak dua kali terhadap salah satu korban menggunakan kepala tangan yang di selipkan kunci kontak motor sehingga mengena kekepala salah satu korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peran Saudara PIKEL yaitu memukul ketiga korban menggunakan kepalan tangan kearah kepala sebanyak berkali kali;
- Bahwa, peran Saudara FEBRI memukul ketiga korban menggunakan balok kayu dan mengena kepada ketiga korban di bagian leher serta menendang korban yang lainnya sehingga korban terjatuh;
- Bahwa, peran DUTA yaitu memukul menggunakan kepalan tangan yang mengena kearah kepala kedua korban dengan cara memukul berkali kali;
- Bahwa, Terdakwa membawa Ikat Pinggang Harnes tersebut dari rumah terdakwa milik Saudara FAJRI;
- Bahwa, penyebab pengeroyokan tersebut karena adanya ribut antara pacar saudara DUTA terhadap salah satu korban yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa, salah seorang korban yang terlibat keributan mengalami pecah di bagian salah satu mata sehingga salah satu mata korban tersebut tidak bisa melihat (buta).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan bukti surat yaitu :

- Hasil Visum et Repertum Nomor : VER/245/V/2021/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. Eka Yeri Prasetya Sp. M tanggal 25 April 2021, atas nama **Mardianto** dengan hasil pemeriksaan : Ditemukan luka robek bagian mata kiri, lensa mata hilang, dan badan kaca hilang akibat benda tumpul;
- Hasil Visum et Repertum Nomor :19/RSHDKOTA/IV/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan yang ditandatangani oleh dr. Meiliani Dwi Susanti tanggal 25 April 2021, atas nama **Fengki Oczen** dengan hasil pemeriksaan : Ditemukan luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimetre;
- Hasil Visum et Repertum Nomor :17/RSHDKOTA/IV/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan yang ditandatangani oleh dr. Meiliani Dwi Susanti tanggal 25 April 2021, atas nama **Arie Nurahman Afriawan** dengan hasil pemeriksaan:
 - Ditemukan luka lecet di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimetre;
 - Terdapat patah pada gigi seri pertama rahang atas;
 - Terdapat luka lecet bagian bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimetre;
 - Terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada perut kanan bawah dengan ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimetre;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada bahu kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimetre;
- Terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada siku tangan kanan bagian luar dengan ukuran delapan centimeter kali tiga centimetre;
- Terdapat luka lecet pada bagian lutut kanan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimetre;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di warung dekat rumah terdakwa II, terdakwa II meminum Tuak sebanyak 1 teko setengah dan disitu terdakwa II bertemu dengan teman teman terdakwa II yaitu DUTA, ALLREDO dan teman teman terdakwa II tersebut memberitahu terdakwa II bahwa ada orang yang ingin menemui DUTA untuk mengajak berkelahi;
- Bahwa, Saudara DUTA, Terdakwa I, PIKEL, FEBRI pergi ke Pasir Putih Pantai Panjang untuk menonton balap liar kemudian berencana pulang melewati Jl. Cendana Sawah lebar pada saat melintas di jalan tersebut berhenti menemui ketiga orang yang tidak terdakwa kenal tetapi ternyata sudah berjanji bertemu dengan Saudara DUTA;
- Bahwa, kemudian Terdakwa II dan lainnya turun dari sepeda motor lalu menemui lawan dan Saudara FEBRI mengambil balok yang ada dilokasi tersebut kemudian memukul salah satu korban dan mengenai ke leher salah satu korban tersebut, setelah itu Saudara PIKEL memukul korban menggunakan kepalan tangan kearah kepala salah satu korban, kemudian saudara PIKEL dan saudara DUTA menendang sepeda motor milik salah satu korban hingga terjatuh;
- Bahwa, posisi korban seluruhnya sudah berusaha menyelamatkan diri (kabur), namun Para Terdakwa mengejar salah satu korban kemudian mengeroyok korban tersebut dengan cara Terdakwa I memukul sebanyak dua kali terhadap salah satu korban menggunakan kepalan tangan yang di selipkan kunci kontak motor sehingga mengenai kekepala salah satu korban, Saudara FEBRI menendang korban pada bagian punggung sehingga korban terjatuh / tersungkur;
- Bahwa, pada saat korban sudah terjatuh Terdakwa II mengibaskan menggunakan Ikat Pinggang Harnes terhadap salah satu korban

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mengarahkan nya kearah punggung korban, setelah itu ada 1 unit mobil menjemput para korban, lalu Para Terdakwa bersama dengan lainnya meninggalkan lokasi keributan tersebut dan kembali kerumah masing masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Terdakwa I **ALLREDO Bin ARIEF SANJAYA** dan Terdakwa II **VICKI SAFITRA ANTAMA Bin SYAHRUL EFFENDI** selaku Para Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang“.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Terang-Terangan” atau “*Openlijk*”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*Openbaar*” atau “dimuka umum”. Secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dapat melihatnya, (vide Putusan Mahkamah Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa menurut R. Soenarto Soerodibroto,SH, meskipun perbuatan menggunakan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*openlijk*” atau “terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Istilah “terang-terangan” dalam Pasal 170 KUHP, harus diartikan perbuatan kekerasan itu dilakukan secara terbuka disuatu lokasi yang dapat dilalui oleh sembarang orang (Putusan MARI No. 916K/Pid/1989, 17 Juni 1989);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Tenaga Bersama” maksudnya perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH. “Melakukan kekerasan” ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun dan orang yang tidak berdaya tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa para terdakwa menerangkan secara *daring* pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira jam 01.00 WIB Saksi VOBEBY mendapat telepon dari Saudara AAN dan teman saksi yang bernama VALENT akan berkelahi di depan GOR sawah lebar, kemudian saksi dan VOBEBY mendatangi lokasi kejadian, pada saat sampai dilokasi kejadian saksi bertemu Saudara VALENT, dan Saudara VALENT berkata kepada Saudara VOBEBY bahwa dia dan teman temannya hendak berkelahi, dan kami peringati agar tidak berkelahi, tetapi sesudah itu datanglah Para Terdakwa mendekati saksi, kemudian saksi berkata “NGAPO INI NGAPO INI” dan lalu salah satu pelaku memukuli kepala saksi menggunakan kayu, sesudah itu saksi hamper terjatuh karena sakitnya dipukul oleh kayu tersebut, selanjutnya pada bagian mata sebelah kiri saksi dipukul menggunakan kayu kemudian saksi menjauh dari para pelaku, kemudian para pelaku menghampiri PENGKI tetapi saat itu saksi sudah tidak dapat melihat fokus karena mata kiri saksi sangat sakit dan banyak mengeluarkan darah. Setelah sekitar 15 menit saksi dibantu oleh teman teman

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bgl



dari sdr. PENGKI OCZEN ke kosan saksi kemudian saksi di bawa RUMAH SAKIT BHAYANGKARA untuk diambil tindakan karena mata kiri saksi banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi mata sebelah kiri tidak dapat melihat karena bola mata saksi pecah dan untuk hasil tindakan dari RUMAH SAKIT BHAYANGKARA bahwa mata saksi di operasi untuk diangkat bola mata sebelah kiri karena, bola mata sebelah kiri saksi sudah tidak dapat berfungsi lagi, sdr. PENGKI OCZEN mengalami luka dibagian kepala 5 jahitan, sdr ARIE giginya patah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang mengakibatkan luka berat:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/245/V/2021/Rumkit dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. Eka Yeri Prasetya Sp. M tanggal 25 April 2021, atas nama Mardianto dengan hasil pemeriksaan :
Ditemukan luka robek bagian mata kiri, lensa mata hilang, dan badan kaca hilang akibat benda tumpul.

1. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor :19/RS HDKOTA/IV/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan yang ditandatangani oleh dr. Meiliani Dwi Susanti tanggal 25 April 2021, atas nama Fengki Oczen dengan hasil pemeriksaan :Ditemukan luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran enam centimeter kali nol koma lima centimeter.
2. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor :17/RS HDKOTA/IV/2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan yang ditandatangani oleh dr. Meiliani Dwi Susanti tanggal 25 April 2021, atas nama Arie Nurahman Afriawan dengan hasil pemeriksaan:
 - Ditemukan luka lecet di kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran tiga centimeter kali satu centimeter
 - Terdapat patah pada gigi seri pertama rahang atas
 - Terdapat luka lecet bagian bibir bawah sebelah kanan dengan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter
 - Terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada perut kanan bawah dengan ukuran lima centimeter kali nol koma lima centimeter
 - Terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada bahu kanan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet berwarna kemerahan pada siku tangan kanan bagian luar dengan ukuran delapan centimeter kali tiga centimeter
- Terdapat luka lecet pada bagian lutut kanan dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti NIHIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Jimi Leonardo menjadi terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ALLREDO Bin ARIF SANJAYA** dan Terdakwa II **VICKI SAFITRA ANTAMA Bin SYAHRUL EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan menyebabkan luka berat sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun;**
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti NIHIL;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggiat, S.H., M.Hum dan Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana, S.Kom, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Doddy Hidayat, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan terhadap Para Terdakwa secara sidang *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggiat, S.H., M.Hum

Fitrizal Yanto, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

LINDA SEPTRIANA, S.Kom, SH, MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.B/2021/PN Bgl